

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP LABEL
PRODUK JAMU
(Studi Pasar Jamu Nguter)**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum**

Oleh:

FENDI FIRMANSYAH

C 100 120 152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LABEL PRODUK JAMU
(Studi PASAR NGUTER SUKOHARJO)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FENDI FIRMANSYAH

C 100 120 152

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIK. 196812261993031001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP LABEL PRODUK
JAMU
(Studi PASAR NGUTER SUKOHARJO)**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 9-8-2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.


(Ketua Dewan Penguji)



(.....)

2. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)



(.....)

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H.

NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2016

Penulis



FENDI FIRMANSYAH

C 100 120 152

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LABEL PRODUK JAMU
(Studi PASAR NGUTER SUKOHARJO)

Fendi Firmansyah
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fendikeats@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dari label jamu dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen jamu terhadap ketentuan pencantuman pelabelan jamu. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label diatas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak dari konsumen. Akan tetapi masalah label khususnya label jamu kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian dalam penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yakni mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen jamu terhadap pencantuman ketentuan label, sedangkan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencantuman labelan produk jamu yang diteliti terdapat produk jamu tidak memenuhi ketentuan label jamu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Kata Kunci: perlindungan, konsumen, label, jamu

Abstract

This research is aimed to describe profil of jamu's label and legal protection for jamu's consumer against regulation for jamu labelling. Label is a piece material attached to a container or product, on which is written or printed information about the product. From these definition, can be concluded label contains information. The Right for reliable information is one of customer's right. On the contrary there are still many problems for labeling especially for jamu's label which do not get much attention from the customer and distributor, even though label is important for customer's protection. Research method for this research is using doctrinal approach. The type of research used is descriptive research. Descriptive research describe the legal protection for jamu's consumer against label regulation. The writer used normative approach for the data analysis. From the result of the research above, it can be concluded labeling regulation among the inspected jamu there are few jamu's product that did not meet the legal requirement.

Keywords: protection, consumer, label, jamu.

PENDAHULUAN

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.¹

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga.² *Pertama*, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. *Kedua* informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen. *Ketiga*, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari

¹A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 76.

²Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13.

berbagai bentuk iklan baik melalui media non elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu.

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.³

Dalam rangka menghindari timbulnya kerugian pada konsumen terhadap pencantuman label produk obat tradisional/jamu, perataruran perundang-undangan mengatur tentang ketentuan pencantuman label jamu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya masalah pelabelan dari suatu produk jamu. Permasalahan yang sering dijumpai oleh regulator, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) dan Departemen Kesehatan

³Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 71.

beserta Dinas Propinsi adalah peredaran jamu BKO yang melibatkan produsen jamu khususnya UKM dan rumah tangga, sebagian perusahaan belum melaksanakan standar yang sudah ditetapkan yaitu Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), serta penggunaan label yang belum standar.

Dalam penelitian ini adapun Rumusan masalah yaitu, Bagaimana profil label produk jamu yang beredar di Pasar Nguter Sukoharjo?. Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk mengetahui profil label dari produk jamu yang beredar di Pasar Nguter sukoharjo dan untuk mengetahui ketentuan pencantuman label yang terdapat dalam produk jamu.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan profil label jamu di pasar Nguter. Kemudian mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen jamu terhadap label jamu yang tidak sesuai ketentun. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Konseptual tentang Profil Label Produk Jamu

Kedudukan konsumen selalu dihadapkan dengan pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang menjalankan usaha. Hubungan produsen dan konsumen berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan suatu produk. Istilah produk memang sering dikonotasikan sebagai barang dan jasa.⁴ Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitanya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Dalam hal ini, label merupakan hak konsumen atas informasi suatu produk guna menentukan pilihan produk yang dibutuhkan.

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).⁵ Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model -model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.⁶

⁴ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia, hal. 134.

⁵ Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, hal.5

⁶ Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, hal. 2.

Label atau penandaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 9 diartikan sebagai “tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur yang disertakan pada obat tradisional, yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut”. Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitanya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Dalam hal ini, label merupakan hak konsumen atas informasi suatu produk guna menentukan pilihan produk yang dibutuhkan.

Mengingat pentingnya label maka terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang label jamu diantaranya: Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g), (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2), pasal 30, pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

Dari berbagai pengaturan perundang-undangan diatas yang mengatur mengenai label. Salah satu tujuanya guna melindungi hak konsumen atas informasi. Hak atas informasi merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang

dimiliki oleh konsumen, sebagai mana diatur dalam UUPK pasal 4 huruf c yang berbunyi: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan”. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat informasi yang tidak memadai.⁷

Ketentuan label jamu yang wajib dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi: nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, kadaluarsa, aturan pemakaian, tanggal pembuatan, akibat sampingan, lambang jamu, dosis pemakaian, khasiat dan kegunaan, kontra indikasi (bila ada), nomor pendaftaran, nomor kode produksi, informasi bahan tertentu (bila ada), kandungan alkohol (bila ada).

Indikator Nama Produk, Nama dan Alamat Pelaku Usaha, Cara Pemakaian, Khasiat dan Kegunaan

Dari 200 label jamu yang diteliti semua (100%) telah mencantumkan ketentuan tentang nama produk, nama dan alamat pelaku usaha, cara pemakaian, khasiat dan kegunaan. Dengan artian dari 200 produk jamu yang beredar di Pasar Nguter Sukoharjo telah mencantumkan ketentuan tentang nama produk, nama dan alamat pelaku usaha, cara pemakaian, khasiat dan kegunaan. Dan pencantuman ketentuan tersebut telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1)

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 41.

huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan nama produk, nama dan alamat pelaku usaha, cara pemakain, khasiat dan kegunaan.

Indikator Tanggal Kadaluarsa

Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen, sedangkan makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa. Satu informasi dalam label yang paling populer dan sering diperhatikan adalah masa kadaluarsa produk. Masa kadaluarsa (*expired date*) memang wajib dicantumkan dalam kemasan produk pangan, kecuali untuk buah-buahan atau sayuran segar, kue, dan panganan yang diperkirakan habis dalam 24 jam. Juga untuk produk cuka, garam dapur, gula pasir, kembang gula, permen karet, dan keju yang dibuat dengan tujuan matang dalam kemasannya.⁸

Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 184 produk (92%) yang mencantumkan ketentuan kadaluarsa, sedangkan 16 produk jamu (8%) tidak mencantumkan ketentuan kadaluarsa. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan

⁸ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, hal. 126

Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, asal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan. Dari peraturan tersebut mewajibkan mencantumkan ketentuan kadaluarsa pada label jamu.

Indikator Dosis Pemakaian

Seperti obat dokter, obat tradisional juga memiliki aturan dosis yang dianjurkan. Dosis untuk pengobatan berbeda dengan pencegahan. Dosis yang berlebihan dalam mengkonsumsi obat tradisional juga akan menimbulkan efek samping.

Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 179 produk (89,5%) yang mencantumkan ketentuan dosis pemakaian, sedangkan 21 produk jamu (10,5%) tidak mencantumkan ketentuan dosis pemakaian. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan dosis pemakaian.

Indikator Lambang Jamu

Dalam ketentuan pencantuman logo atau lambang jamu sebagaimana dimaksud berupa “ranting daun dalam lingkaran”, dan ditempatkan pada bagian

atas sebelah kiri dari wadah/ pembungkus/brosur. Logo (ranting daun dalam lingkaran) dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan “JAMU” harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan “JAMU”.

Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 179 produk (88,5%) yang mencantumkan ketentuan lambang jamu, sedangkan 23 produk jamu (11,5%) pencantuman lambang jamu tidak sesuai dengan peraturan. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan lambang jamu.

Indikator Komposisi

Pencantuman daftar bahan yang digunakan atau komposisi pada label wajib menggunakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan, dicantumkan pada label secara lengkap dan berurutan mulai dari jumlah terbanyak, dicaantumkan dengan tulisan “komposisi”, “daftar bahan”, “bahan yang digunakan” atau “bahan-bahan”. Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 173 produk (86,5%) yang mencantumkan ketentuan komposisi, sedangkan 27 produk jamu (13,5%) tidak mencantumkan ketentuan komposisi.

Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan komposisi.

Indikator Berat Bersih

Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 156 produk (78%) yang mencantumkan ketentuan berat bersih, sedangkan 44 produk jamu (22%) tidak mencantumkan ketentuan berat bersih.

Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan berat bersih.

Indikator Nomor Pendaftaran

Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 135 produk (67,5%) yang mencantumkan ketentuan nomor pendaftaran, sedangkan 65 produk jamu (32,5%) tidak mencantumkan ketentuan nomor pendaftaran. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri

Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan nomor pendaftaran.

Indikator Kode Produksi dan Tanggal Produksi

Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets. Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi. Tanggal produksi adalah tanggal, bulan tahun dimana pangan olahan tersebut diproduksi.

Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 122 produk (61%) yang mencantumkan ketentuan kode produksi dan tanggal pembuatan, sedangkan 78 produk jamu (39%) tidak mencantumkan ketentuan kode produksi dan tanggal pembuatan. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan ketentuan kode produksi dan tanggal pembuatan.

Indikator Kontra Indikasi

Dalam pencantuman kontra indikasi biasanya dituliskan dengan kata peringatan/perhatian. Pencantuman peringatan/perhatian hanya perlu dicantumkan di beberapa jenis produk seperti produk penurun tekanan darah, pelangsing, diabetes, dan lainnya. Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 49 produk (24,5%) yang mencantumkan ketentuan kontra indikasi, sedangkan 151 produk jamu (75,5%) tidak mencantumkan dan/atau tidak terdapat ketentuan kontra indikasi.

Dari pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada peraturan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Indikator Informasi Bahan Tertentu

Bahan Tertentu adalah bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan atau turunannya. Dari 200 label jamu yang diteliti terdapat 2 produk (1%) yang mencantumkan ketentuan informassi bahan tertentu, sedangkan 198 produk jamu (99%) tidak mencantumkan dan/atau tidak terdapat ketentuan informasi bahan tertentu.

Dari pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada peraturan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

Indikator Akibat Samping dan Kandungan Alkohol

Akibat samping atau efek samping dalam label jamu berguna untuk memberikan informasi terhadap perubahan fungsi struktur/proses/tingkah laku organisme hidup akibat kerja dari jamu dan di dalam pembuatan jamu menggunakan alkohol maka jamu yang mengandung alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol pada penandaan/label. Kadar alkohol dalam bentuk persentase.

Ketentuan akibat samping dan ketentuan kandungan alkohol tidak terdapat atau tidak ada pencantuman ketentuan tersebut dalam pencantuman label produk jamu yang diteliti. Ketentuan pencantuman ketentuan akibat samping tidak mendasarkan pada peraturan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari 200 produk jamu yang diteliti pencantuman ketentuan nama produk, nama dan alamat pelaku usaha, cara pemakaian, khasiat dan kegunaan pada label jamu telah dicantumkan dan sesuai. Pada ketentuan yang lain pencantuman ketentuan label beberapa tidak dicantumkan dan/atau tidak sesuai, seperti: pencantuman tanggal kadaluarsa dengan persentase 92%, pencantuman dosis pemakaian dengan persentase 89.5%, pencantuman lambang jamu memiliki persentase 88,5%, pencantuman berat bersih memiliki persentase 78%, pencantuman nomor pendaftaran dengan persentase 67.5%, pencantuman kode produksi dan tanggal produksi memiliki persentase 61%, pencantuman kontra indikasi dengan persentase 24.5%, informasi bahan tertentu memiliki persentase 1%, pencantuman akibat samping, kandungan alkohol tidak terdapat dalam pelabelan produk jamu yang telah diteliti.

Saran

Pertama, kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah menaati segala aturan yang berlaku, dalam hal ini mengenai ketentuan

pencantuman label jamu. Agar terciptanya iklim harmonis antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga tidak menimbulkan kerugian atas hak-hak dan kewajiban konsumen. *Kedua*, kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya untuk memberayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya diakibatkan salah satunya karena masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. Pemerintah dan instansi-instansi perlu selalu berkordinasi melakukan pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat terhadap pelaku usaha dalam peredaran jamu, khususnya produk jamu yang tidak memperhatikan ketentuan pelabelan. *Ketiga*, terhadap konsumen disarankan agar lebih teliti dalam memperhatikan produk jamu yang pencantuman ketentuan pelabelannya tidak sesuai atau tidak tercantum. Serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi jamu yang pencantuman ketentuan pelabelannya tidak sesuai atau tidak tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Guguk, Erman Raja, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia, hal. 134.
- Nasution, A.Z., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Simatupang, Taufik, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celine, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.